



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAWA YAKOP YUNANI Bin (Alm) JAMANI**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karangrejo RT. 002 RW. 005 Ds. Gabusbanaran
Kec. Tembelang Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Perpanjangan Pertama Kedua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 21 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 292/Pid.Sus/2024/ PN.Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 18 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAWA YAKOB YUNANI Bin Alm. JAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAWA YAKOP YUNANI Bin (Alm) JAMANI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Karangrejo RT 02/RW 05 Desa Gabusbanaran, Kecamatan Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

0- Bahwa berawal Saksi Bripka Ikhwan dan Saksi Briptu A. A. Dimas Fajar Garendi bersama tim Unit 2 Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 Satresnarkoba Polres Jombang Ipda Siswanto, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba sehingga atas informasi tersebut Saksi Bripka Ikhwan dan Saksi Briptu A. A. Dimas Fajar Garendi beserta anggota tim Unit 2 lain melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mariantto (berkas terpisah), Saksi Achmad Saifudin (berkas terpisah), dan juga Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah Saksi Mariantto yang beralamat di Jalan Karangrejo RT 02/RW 05 Desa Gabusbanaran, Kecamatan Kec. Tembelang Kab. Jombang di mana ketiganya melakukan pesta sabu, kemudian Saksi Bripka Ikhwan dan Saksi Briptu A. A. Dimas Fajar Garendi menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi Bripka Ikhwan dan Saksi Briptu A. A. Dimas Fajar Garendi melakukan penggeledahan dan mengamankan terhadap barang bukti milik Saksi Mariantto berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi : 3 (tiga) klip plastic yang didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,30 gram, berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,31 gram, dan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,32 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi: 4 (empat) klip plastic yang didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,11 gram, dan berat kotor 0,24 gram berat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



putusan.mahkamahagung.go.id

1- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa chat wa ke Saksi Marianto di nomor 0815-5412-1255 yang Terdakwa simpan di HP dengan nama Mbelink 2 dengan kata-kata “Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran” (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu “Reneo” (kesinilah) kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi Marianto yang beralamat di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib. Sesampai di rumah Saksi Mariano seperti biasa Terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saksi Mariano dan mendapati Saksi Mariano sedang bersama dengan Saksi Achmad Saifudin lalu Saksi Mariano melihat Terdakwa langsung menyampaikan "Positif mben lho ya" (positif besok loh ya) dan Terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mariano dan saksi Achmad Saifudin melakukan pesta sabu.

2- Bahwa tiap kali Terdakwa membeli hanya sebesar Rp100.000,00 dimana biasanya Terdakwa Rp100.000,00 lalu Saksi Mariano akan mengeluarkan paket sabu pahe untuk dipakai pesta sabu.

3- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 76/13967/2024 tanggal 21 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,32 gram
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,17 gram
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,16 gram
4. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,16 gram
5. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,14 gram
6. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,09 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 03710/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAWA YAKOP YUNANI Bin (Alm) JAMANI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Karangrejo RT 02/RW 05 Desa Gabusbanaran, Kecamatan Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

5- Bahwa berawal Saksi Briпка Ikhwan dan Saksi Bripta A. A. Dimas Fajar Garendi bersama tim Unit 2 Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 Satresnarkoba Polres Jombang Ipda Siswanto, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi Briпка Ikhwan dan Saksi Bripta A. A. Dimas Fajar Garendi beserta anggota tim Unit 2 lain melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Marianto (berkas terpisah), Saksi Achmad Saifudin (berkas terpisah), dan juga Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 19.00 WIB di dalam rumah Saksi Mariant yang beralamat di Jalan Karangrejo RT 02/RW 05 Desa Gabusbanaran, Kecamatan Kec. Tembelang Kab. Jombang di mana ketiganya melakukan pesta sabu, kemudian Saksi Briпка Ikhwan dan Saksi Bripta A. A. Dimas Fajar Garendi menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi Briпка



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa chat wa ke Saksi Marianto di nomor 0815-5412-1255 yang Terdakwa simpan di HP dengan nama Mbelink 2 dengan kata-kata "Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran" (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu "Reneo" (kesinilah) kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi Marianto yang beralamat di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 18.30 Wib. Sesampai di rumah Saksi Marianto seperti biasa Terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saksi Marianto dan mendapati Saksi Marianto sedang bersama dengan Saksi Achmad Saifudin lalu Saksi Marianto melihat Terdakwa langsung menyampaikan "Positif mben lho ya" (positif besok loh ya) dan Terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Marianto dan saksi Achmad Saifudin melakukan pesta sabu.

7- Bahwa tiap kali Terdakwa membeli hanya sebesar Rp100.000,00 dimana biasanya Terdakwa Rp100.000,00 lalu Saksi Marianto akan mengeluarkan paket sabu pahe untuk dipakai pesta sabu.

8- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 76/13967/2024 tanggal 21 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,32 gram
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,17 gram
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,16 gram
4. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,16 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,14 gram

6. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dibungkus klip bening berisi bubuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 gram dan berat bersih 0,09 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 03710/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa HAWA YAKOP YUNANI Bin (Alm) JAMANI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Karangrejo RT 02/RW 05 Desa Gabusbanaran, Kecamatan Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Bripka Ikhwan dan Saksi Briptu A. A. Dimas Fajar Garendi bersama tim Unit 2 Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 Satresnarkoba Polres Jombang Ipda Siswanto, S.H. telah mendapatkan



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram yang semua dililit dengan isolasi (Jumlah Total shabu berat kotor 6,69 Gram berat bersih 3,89 Gram), 6(enam) pak klip plastik bekas, 3(tiga) buah skrop, 1(satu) buah gunting, 2(dua) buah timbang eletronik, 1(satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong, 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 1,13 gram, 2(dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard : 0815-5412-1255 sedangkan dari Saksi Achmad Saifudin berupa 1(satu) unit HP merk VIVO warna Hitam dengan nomor simcard : 0858-0642-0907 lalu dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada mulanya menjadi penyalah guna narkoba dengan cara pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa chat wa ke Saksi Marianto di nomor 0815-5412-1255 yang Terdakwa simpan di HP dengan nama Mbelink 2 dengan kata-kata "Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran" (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu "Reneo" (kesinilah) kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saksi Marianto yang beralamat di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 18.30 Wib. Sesampai di rumah Saksi Marianto seperti biasa Terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saksi Marianto dan mendapati Saksi Marianto sedang bersama dengan Saksi Achmad Saifudin lalu Saksi Marianto melihat Terdakwa langsung menyampaikan "Positif mben lho ya" (positif besok loh ya) dan Terdakwa mengiyakan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Marianto dan saksi Achmad Saifudin melakukan pesta sabu.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pesta sabu yaitu Saksi Marianto menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saksi Marianto mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saksi Marianto memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Setelah selesai Saksi Marianto menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saksi Achmad Saifudin dan kemudian Achmad Saifudin membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saksi Achmad Saifudin menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Marianto dan saksi Achmad Saifudin sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan) kemudian ditangkap.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01545/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 oleh dokter pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan hasil tes sebagai berikut:

- **Methamphetamine : (+) Positif**

Bahwa bahan aktif Methamphetamine termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan isolasi. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram yang semua dililit dengan isolasi (Jumlah total sabu berat kotor 6,69 Gram berat bersih 3,89 Gram), 6 (enam) pak klip plastik bekas, 3 (tiga) buah skrop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah timbang eletronik, 1 (satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard: 0815-5412-1255 sedangkan dari Saudara Achmad Saifudinalias Mat berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam dengan nomor simcard: 0858-0642-0907 lalu dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard: 0819-3634-8688;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saudara Mariantto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat sedang melakukan pesta sabu menggunakan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Mariantto als Becu yang terdakwa ketahui sejak sekira bulan April 2024 sehingga kemudian terdakwa mulai coba-coba pada bulan Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membeli sabu kepada Saudara Mariantto alias Becu namun untuk mengkonsumsi bersama (pesta sabu) berdua dengan Mariantto alias Becu dan terakhir kali / yang ke 5 (lima) terdakwa membeli sabu dan melakukan pesta sabu bersama dengan Mariantto alias Becu dan Achmad Saifudinalias Mat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Saudara Marianto Alias Becu untuk sabu paket supra dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat akan melakukan pesta sabu bersama;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa chat wa ke Saudara Marianto als Becu di nomor 0815-5412-1255 yang terdakwa simpan di HP dengan nama Mbelink 2 dengan kata-kata "Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran" (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu "Reneo*" (kesinilah) kemudian terdakwa langsung ke rumah Saudara Marianto Alias Becu yang beralamnt di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 10.30 Wib. Sesampai di rumah Saudara Marianto als Becu seperti biasa terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saudara Becu dan mendapati Saudara Marianto als Becu sedang bersama dengan Saudara Achmad Saifudinalias Mat lalu Saudara Becu melihat terdakwa langsung menyampaikan "Positif mben lho ya" (positif besok loh ya) dan terdakwa mengiyakan kemudian mereka bertiga melakukan pesta sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pesta sabu dengan cara Saudara Marianto als Becu menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saudara Marianto als Becu mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saudara Marianto als Becu memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap sabu. Setelah selesai Saudara Marianto als Becu menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saudara Achmad Saifudinalias Mat dan kemudian Saudara Achmad Saifudinalias Mat membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saudara Achmad Saifudinalias Mat menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan) kemudian mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Ikhwan dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah Saudara Marianto als Becu di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama briptu Ikhwan beserta anggota team Unit II lain melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Marianto alias Becu, Achmad Saifudin alias Mat (terdakwa dalam berkas lain) dan juga terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah Saudara Marianto alias Becu Jl. Karangrejo Rt./Rw. 002/005 Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dimana ketiganya yang melakukan pesta sabu bertiga, kemudian Saksi menyampaikan Saksi adalah polisi sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi dan briptu Ikhwan melakukan penggeledahan dan mengamankan terhadap barang bukti milik Saudara Marianto alias Becu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok surva yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,30 gram, berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,31 gram, dan berat kotor 0,42 gram berat borsih 0,32 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,11 gram, dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan isolasi. 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan isolasi. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram yang semua dililit dengan isolasi (Jumlah total sabu berat kotor 6,69 Gram berat bersih 3,89 Gram), 6 (enam) pak klip plastik bekas, 3 (tiga) buah skrop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah timbang eletronik, 1 (satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard: 0815-5412-1255 sedangkan dari Saudara Achmad Saifudinalias Mat berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam dengan nomor simcard: 0858-0642-0907 lalu dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard: 0819-3634-8688;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat sedang melakukan pesta sabu menggunakan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Marianto als Becu yang terdakwa ketahui sejak sekira bulan April 2024 sehingga kemudian terdakwa mulai coba-coba pada bulan Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membeli sabu kepada Saudara Marianto alias Becu namun untuk mengkonsumsi bersama (pesta sabu) berdua dengan Marianto alias Becu dan terakhir kali / yang ke 5 (lima) terdakwa membeli sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pesta sabu bersama dengan Marianto alias Becu dan Achmad Saifudinalias Mat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Saudara Marianto Alias Becu untuk sabu paket supra dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat akan melakukan pesta sabu bersama;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa chat wa ke Saudara Marianto als Becu di nomor 0815-5412-1255 yang terdakwa simpan di HP dengan nama Mbelink 2 dengan kata-kata "Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran" (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu "Reneo* (kesinilah) kemudian terdakwa langsung ke rumah Saudara Marianto Alias Becu yang beralamnt di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 10.30 Wib. Sesampai di rumah Saudara Marianto als Becu seperti biasa terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saudara Becu dan mendapati Saudara Marianto als Becu sedang bersama dengan Saudara Achmad Saifudinalias Mat lalu Saudara Becu melihat terdakwa langsung menyampaikan "Positif mben lho ya" (positif besok loh ya) dan terdakwa mengiyakan kemudian mereka bertiga melakukan pesta sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pesta sabu dengan cara Saudara Marianto als Becu menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saudara Marianto als Becu mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saudara Marianto als Becu memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap sabu. Setelah selesai Saudara Marianto als Becu menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saudara Achmad Saifudinalias Mat dan kemudian Saudara Achmad Saifudinalias Mat membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saudara Achmad Saifudinalias Mat menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan) kemudian mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat karena melakukan pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah Saudara Marianto Alisd Becu yang beralamat di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat dan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti dari Saudara Marianto Alias Becu yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,30 gram, berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,31 gram dan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,32 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,11 gram, dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semuanya dililit isolasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram yang semuanya dililit isolasi (Jumlah total sabu berat kotor 6,69 gram berat bersih 3,89 gram), 6 (enam) pak klip plastik bekas, 3 (tiga) buah skrop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah timbang elektronik, 1 (satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong, 1 (satu) buah pipet bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 2 (dua) buah korek api gas sedangkan dari Saudara Achmad Saifudin Alias Mat ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard: 0815-5412-0907 dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard: 0858-0642-8688;

- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saudara Marianto Alias Becu dan juga Saudara Achmad Saifudin Alias Mat sejak kecil karena merupakan tetangga desa namun Terdakwa baru berhubungan untuk membeli sabu pada Saudara Marianto Alias Becu pada awal bulan Mei 2024 dan telah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa membeli sabu ke Saudara Marianto Alias Becu dan mengkonsumsinya bersama dengan Saudara Marianto Alias Becu, namun untuk pembelian terakhir Terdakwa pesta sabu bertiga bersama Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pesta sabu yaitu Saudara Marianto Alias Becu menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saudara Marianto Alias Becu mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saudara Marianto Alias Becu memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap sabu. Setelah selesai Saudara Marianto Alias Becu menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saudara Achmad Saifudin Alias Mat dan kemudian Saudara Achmad Saifudin Alias Mat membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan). Belum habis sabu untuk dihisap dalam pipet kaca muncul Polisi sehingga akhirnya berhenti dan ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai Buruh Tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 224/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN.Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang Persetujuan penggeledahan badan, rumah atau ruangan tertutup lainnya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 255/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok surva yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,30 gram, berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,31 gram, dan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,32 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,11 gram, dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan isolasi. 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 gram yang semua dililit dengan solasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram yang semua dililit dengan isolasi (Jumlah total sabu berat kotor 6,69 Gram berat bersih 3,89 Gram), 6 (enam) pak klip plastik bekas, 3 (tiga) buah skrop, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah timbang eletronik, 1 (satu) buah botol terangkai sedotan sebagai bong, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard: 0815-5412-1255 sedangkan dari Saudara Achmad Saifudinalias Mat berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam dengan nomor simcard: 0858-0642-0907 lalu dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard: 0819-3634-8688;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 04709/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap barang bukti nomor 14652/2024/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,301$ gram (nol koma tiga nol satu) gram sampai dengan 14679/2024/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ (nol koma nol satu enam) gram;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 04704/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat ± 10 (sepuluh) ml a.n. Hawa Yakop Yunani Bin (Alm) Jamani;

5. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Jombang, Nomor : 29/VI/13967/2024 terhadap 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai berisi sabu tanggal 10 Juni 2024;

6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-11296/M.5.25/Enz.1/7/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok surva yang



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa chat wa ke Saudara Marianto als Becu di nomor 0815-5412-1255 yang terdakwa simpan di HP dengan nama Mbelink 2 dengan kata-kata "Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran" (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu "Reneo* (kesinilah) kemudian terdakwa langsung ke rumah Saudara Marianto Alias Becu yang beralamnt di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 10.30 Wib. Sesampai di rumah Saudara Marianto als Becu seperti biasa terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saudara Becu dan mendapati Saudara Marianto als Becu sedang bersama dengan Saudara Achmad Saifudinalias Mat lalu Saudara Becu melihat terdakwa langsung menyampaikan "Positif mben lho ya" (positif besok loh ya) dan terdakwa mengiyakan kemudian mereka bertiga melakukan pesta sabu;

2. Bahwa awalnya Saksi Ikhwan dan Saksi AA Dimas Garendi bersama tim Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama briptu Ikhwan beserta anggota team Unit II lain melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Marianto alias Becu, Achmad Saifudin alias Mat (terdakwa dalam berkas lain) dan juga terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah Saudara Marianto alias Becu Jl. Karangrejo Rt./Rw. 002/005 Ds. Gabusbanaran Kec. Tembelang Kab. Jombang;

3. Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang bukti dari Saudara Marianto Alias Becu berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,30 gram, berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,31 gram, dan berat kotor 0,42 gram berat borsih 0,32 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pesta sabu yaitu Saudara Marianto Alias Becu menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saudara Marianto Alias Becu mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianto Alias Becu memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap sabu. Setelah selesai Saudara Marianto Alias Becu menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saudara Achmad Saifudin Alias Mat dan kemudian Saudara Achmad Saifudin Alias Mat membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 04709/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap barang bukti nomor 14652/2024/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,301$ gram (nol koma tiga nol satu) gram sampai dengan 14679/2024/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ (nol koma nol satu enam) gram, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 04704/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat ± 10 (sepuluh) ml a.n. Hawa Yakop Yunani Bin (Alm) Jamani dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor: B-11296/M.5.25/Enz.1/7/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok surva yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,30 gram, berat kotor 0,41 gram berat bersih 0,31 gram, dan berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,32 gram yang semua dililit dengan isolasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 4 (empat) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,11 gram, dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan isolasi. 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,14 gram yang semua dililit dengan solasi, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat masing masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram yang semua dililit dengan isolasi (Jumlah total sabu berat kotor 6,69 Gram berat bersih 3,89 Gram), 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram kesemuanya positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **HAWA YAKOP YUNANI Bin (Alm) JAMANI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa orang yang dikualifisir sebagai Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali peruntukan yang dikecualikan untuk jumlah terbatas bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 18.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk VIVO warna warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688 melalui aplikasi *whatsapp* ke buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard: 0815-5412-1255 milik Saudara Marianto Alias Becu dengan kata-kata ““Lor bon, positif mben wayahe njupuk bayaran” (Lor bon, positif besok waktunya ambil bayaran) lalu dibalas oleh Becu "Reneo* (kesinilah) kemudian terdakwa langsung ke rumah Saudara Marianto Alias Becu yang beralamnt di Dsn. Karangkendal Ds. Gabus Banaran Kec. Tembelang Kab. Jombang dan sampai sekira jam 10.30 Wib. Sesampai di rumah Saudara Marianto als Becu terdakwa langsung menuju kamar yang berada di lantai 2 rumah Saudara Becu dan mendapati Saudara Marianto als Becu sedang bersama dengan Saudara Achmad Saifudinalias Mat kemudian Terdakwa melakukan pesta sabu dengan cara Saudara Marianto als Becu menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saudara Marianto als Becu mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saudara Marianto als Becu memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap sabu. Setelah selesai Saudara Marianto als Becu menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saudara Achmad Saifudinalias Mat dan kemudian Saudara Achmad Saifudinalias Mat membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saudara Achmad Saifudinalias Mat menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 04709/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap barang bukti nomor 14652/2024/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +0,301 gram (nol koma tiga nol satu) gram sampai dengan 14679/2024/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +0,016 (nol koma nol satu enam) gram, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 04704/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat + 10 (sepuluh) ml a.n. Hawa Yakop Yunani Bin (Alm) Jamani, Berita Acara



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Ikhwan dan saksi AA Dimas Garendi bersama team Unit II Satresnarkoba Polres Jombang, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama Saudara Marianto Alias Becu dan Saudara Achmad Saifudin Alias Mat mengkonsumsi sabu dengan cara Saudara Marianto als Becu menyiapkan alat kelengkapan sabu berupa bong dan korek api. Semua proses yang menyiapkan adalah Saudara Marianto als Becu mulai dari merakit alat, memasang pipet ke bong, memasukkan air ke botol dan juga menuang sabu ke dalam pipet kaca. Setelah siap kemudian dengan menggunakan korek api gas Saudara Marianto als Becu memanaskan pipet kaca dan mulai menghisap sabu. Setelah selesai Saudara Marianto als Becu menyerahkan bong lengkap dan korek api kepada Saudara Achmad Saifudinalias Mat dan kemudian Saudara Achmad Saifudinalias Mat membakar memanasi pipet kaca sambil menghisap sabu. Setelah selesai satu hisapan Saudara Achmad Saifudinalias Mat menyerahkan bong lengkap dan korek api gas kepada terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali putaran (tiga kali hisapan), hal mana diperkuat pula oleh keberadaan barang-barang bukti yang disita dari rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 2 (dua) buah korek api gas dan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,69 (enam koma enam sembilan gram) milik Saudara Marianto Alias Becu yang merupakan alat-alat untuk menghisap Narkotika shabu, serta diperkuat pula oleh alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang 04704/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat ± 10 (sepuluh) ml a.n. Hawa Yakop Yunani Bin (Alm) Jamani kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis shabu sebagai obatnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali yang secara limitatif diatur oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I oleh terdakwa dengan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan atas diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Ikhwan dan saksi AA Dimas Garendi bersama team Unit II Satresnarkoba Polres Jombang adalah perbuatan yang terlarang, olehnya perbuatan terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu (mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis shabu sebagai obatnya, rangkaian fakta tersebut memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum, olehnya unsur dengan sengaja pun telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688 yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis, maka harus diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa hanya diajak untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAWA YAKOB YUNANI Bin Alm. JAMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DITUJUKAN BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Muda dengan nomor simcard : 0819-3634-8688;**Dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **24 DESEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

ttd

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)